KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV
KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama telah melakukan rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 43/PL.01.2-BA/9207/3/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2025, sebanyak 29.425 Pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko - PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rasiei,
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA



YUSTINUS RUMABUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR : 23 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TELUK
WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT TRIWULAN

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT
TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	WASIOR	10	30	7,056	6,648	13,704	
2.	WINDESI	5	5	680	640	1,320	
3.	TELUK DUAIRI	4	5	819	815	1,634	
4.	WONDIBOY	4	5	1,122	1,140	2,262	
5.	WAMESA	4	4	327	304	631	
6.	RUMBERPON	7	7	706	675	1,381	
7.	NAIKERE	6	7	389	366	755	
8.	RASIEI	9	11	1,473	1,458	2,931	
9.	KURI WAMESA	6	7	650	576	1,226	
10.	ROON	7	7	715	631	1,346	
11.	ROSWAR	4	4	300	300	600	
12.	NIKIWAR	5	5	584	522	1,106	
13.	SOUG JAYA	5	5	264	265	529	
TOTAL	**13**	**76**	**102**	**15,085**	**14,340**	**29,425**	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

YUSTINUS RUMABUR